



Review Article

ANALISIS HUKUM DISPARITAS PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO : 42/PID.B/2024/PN DAN PUTUSAN NOMOR 43/PID.B/2024/PN ROHIL;

Ricki Hardiansyah, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon;
rickihardiansyah@gmail.com, siregaryusuf90@yahoo.co.id, Wahyu.tampubolon@yahoo.com

Article History

Received: 23.05.2025

Accepted: 19.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Disparitas Penuntutan Tindak Pidana Kepabeaan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No : 42/PID.B/2024/PN dan Putusan NOMOR 43/PID.B/2024/PN Rohil. Bagi Jaksa Penuntut Umum, dalam menentukan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tuntutan diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kepabeaan. Tuntutan penuntut umum sedapat mungkin memenuhi keadilan bagi semua pihak yang berperkara terlebih apabila pada tindak pidana yang hampir sama dan dengan dakwaan yang sama, walaupun demikian dalam kenyataannya dalam praktek peradilan tidak semua tuntutan penuntut umum mampu memenuhi rasa keadilan dan menyebabkan terjadinya disparitas dalam menentukan penjatuhan pidana terdakwa, penuntut umum diperbolehkan menjatuhkan pidana yang berbeda atau disparitas dalam tuntutan, namun harus ada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dapat membenarkan adanya perbedaan tersebut Disparitas dalam Penuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum atau disparitas terhadap putusan hakim juga harus diminimalisir dengan cara paling efektif adalah membuat pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) di Indonesia. Karena dengan adanya pedoman pemidanaan itu dapat mengontrol kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di Indonesia. Peneliti berkesimpulan bahwa terdapat beberapa upaya untuk mengurangi disparitas penuntutan, antara lain Membuat pedoman pemidanaan serta Memanfaatkan yurisprudensi yang sudah ada sebagai sumber hukum tetap untuk menambah pengetahuan jaksa;

Keywords: *Analisis Hukum, Disparitas, Penuntutan, Tindak Pidana, Kepabeaan;*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam. Dalam KUHP, pembunuhan dijelaskan dalam Pasal 338, 341, 343, 344, 345, dan 346 sampai 349. Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut ayat ini.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, 2006). Berdasarkan definisi kepabeanan tersebut, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran yang sangat strategis baik dalam pengawasan maupun pelayanan.

Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Di dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dimaksud merupakan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Ketentuan mengenai tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, dan Pasal 108.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah adanya disparitas penjatuhan hukuman atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No : 42/PID.B/2024/PN rohil dan Putusan Nomor 43/PID.B/2024/PN Rohil. Kedudukan terdakwa dalam keputusan Putusan Nomor 43/PID.B/2024/PN Rohil adalah MR sedangkan kedudukan terdakwa dalam keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No : 42/PID.B/2024/PN rohil adalah ARIS MIYANTO Bin AWALI MADI WIYONO;

Dalam keputusan Putusan Nomor 43/PID.B/2024/PN Rohil mengemukakan Bahwa ia Terdakwa MARZUKI Alias UCOK Bin BAHAR selaku Nahkoda KM. RIFKY WIJAYA GT.34 bersama-sama dengan Sdra ARIS MIYANTO Bin AWALI MADI WIYONO (Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 07.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, bertempat di Perairan Sungai Sembilang, Pulau Berkey, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, pada posisi koordinat 2o-10'-541" U / 100o-43'-299" T, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Kapal KM RIFQY WIJAYA GT 34 sambil membawa Pakaian bekas (*ballpressed*) berangkat dari Port Klang,

Malaysia menuju Indonesia melalui daerah Rokan Hilir, Riau, kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB di perairan utara Sinaboi, Kapal Angkatan Laut TEDUNG I-1-37 (selanjutnya disebut KAL TEDUNG) mendeteksi melalui radar adanya kontak mencurigakan, karena tidak ada jawaban setelah dihubungi melalui radio, lalu KAL TEDUNG pada pukul 06.10 WIB melakukan pengejaran pada kontak mencurigakan tersebut pada posisi 02o-10'-541" U / 100o-43'-299" T di sebelah barat Pulau Berkey, kemudian sekira pukul 09.30 Wib KM RIFQI WIJAYA GT 34 merapat ke lambung kiri KAL TEDUNG dilanjutkan dengan pemeriksaan KM RIFQI WIJAYA GT 34 yang sedang membawa 5 (lima) orang ABK, 1 (satu) orang Nakhoda bernama Saksi MARZUKI Alias UCOK dan ratusan Bal Pakaian Bekas (*Balpressed*). Pada saat ditanyakan oleh Saksi AGUNG DWI YANDIK (LETDA LAUT) dan saksi RUDI ALRIANTO (SERDA MES), Terdakwa MARZUKI Alias UCOK dan Saksi ARIS MIYANTO Bin AWALI menjelaskan bahwa KM RIFQY WIJAYA GT 34 sedang berangkat dari Port Klang, Malaysia menuju Indonesia melalui daerah Rokan Hilir, Riau sambil membawa pakaian bekas sebanyak +700 (lebih kurang tujuh ratus) Bal yang dimuat di Port Klang, Malaysia tanpa disertai dengan dokumen Pabean dan manifes sebagaimana ketentuan yang berlaku. Adapun tugas Terdakwa MARZUKI Alias UCOK bertugas sebagai Nakhoda KM RIFQY WIJAYA GT 34 untuk membawa pakaian bekas (*balpressed*) dari Port Klang, Malaysia ke Indonesia melalui daerah Rokan Hilir, Riau, sedangkan tugas Saksi ARIS MIYANTO Bin AWALI adalah melakukan pencatatan, penghitungan dan pengawasan saat pemuatan ratusan bal pakaian bekas (*Balpress*) ke KM RIFQY WIJAYA GT 34 di Port Klang, Malaysia.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa MARZUKI Alias UCOK dan Saksi ARIS MIYANTO Bin AWALI diperoleh informasi orang yang mengatur pemuatan pakaian bekas di Malaysia dan pengangkutannya ke wilayah Indonesia adalah Sdra BUSRI (DPO) dan Sdra PANJI (DPO).

Bahwa Perbuatan Terdakwa MARZUKI Alias UCOK dan Terdakwa ARIS MIYANTO Bin AWALI (berada dalam pemisahan berkas) dengan menggunakan KM RIFQY WIJAYA GT 34 dari Port Klang, Malaysia mengangkut pakaian bekas sebanyak +700 (lebih kurang tujuh ratus) Bal yang termasuk dalam jenis Barang Dilarang Impor untuk memasuki daerah Rokan Hilir, Riau tersebut dilakukan tanpa disertai dengan Dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), Dokumen Manifest dan/atau Manifest Kedatangan (*inward manifest*) sebagaimana ketentuan yang *diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana*.

Hal yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian dalam perkara ini adalah yang mana jaksa penuntut umum melakukan penuntutan yang berbeda antara Terdakwa MARZUKI Alias UCOK dan Terdakwa ARIS MIYANTO Bin AWALI (berada dalam pemisahan berkas) yang mana Terdakwa MARZUKI Alias UCOK dituntut oleh jaksa agar majelis hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MRI Alias UCOK Bin BR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan dan sedangkan terhadap Terdakwa ARIS MIYANTO Bin AWALI (berada dalam pemisahan berkas) jaksa penuntut umum meminta agar majelis hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS MIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)

tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;

Maka dengan demikian menarik untuk dilakukan penelitian yang mana artikel ini diberi judul : **"ANALISIS HUKUM DISPARITAS PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO : 42/PID.B/2024/ PN ROHIL DAN PUTUSAN NOMOR 43/PID.B/2024/PN ROHIL"**

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Disparitas Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No : 42/Pid.B/2024/PN Rohil dan Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rohil;

RESULTS AND DISCUSSION

1. DISPARITAS PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO: 42/PID.B/2024/PN ROHIL DAN PUTUSAN NOMOR 43/PID.B/2024/PN ROHIL;

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang. Tujuan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Penuntutan dilakukan oleh jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang. Penuntutan terhitung sejak penanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan dan dicatat dalam register perkara, barang bukti, dan tahanan.

Dalam proses penuntutan, jaksa dapat melakukan pra penuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan, mempelajari kelengkapan berkas perkara, dan memberikan petunjuk kepada penyidik.

Asas penuntutan tunggal menyatakan bahwa hanya Jaksa Agung yang dapat melakukan penuntutan. Jaksa Agung dapat mendelegasikan wewenang penuntutan kepada siapapun, namun penerima delegasi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan penuntutan kepada Jaksa Agung. Dalam ketentuan pasal 1 angka 7 KUHAP mengemukakan bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam Putusan Nomor 43/PID.B/2024/PN Rohil Kejaksaan Negeri Rokan Hilir meminta Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

1. Menyatakan Terdakwa MRI Alias UCOK Bin BR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MRI Alias UCOK Bin BR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;

Sedangkan dalam Register Perkara No: 42/PID.B/2024/PN Rohil Kejaksaan Negeri Rokan Hilir meminta Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS MIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS MIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MARZUKI"
4. Menghukum Terdakwa ARIS MIYANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. ANALISIS HUKUM DISPARITAS PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO : 42/PID.B/2024/PN DAN PUTUSAN NOMOR 43/PID.B/2024/PN ROHIL

Adanya Disparitas Penuntutan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO: 42/PID.B/2024/PN Rohil Dan Putusan Nomor 43/PID.B/2024/PN Rohil. Adanya Disparitas penuntutan adalah perbedaan antara tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Disparitas penuntutan dapat berdampak pada penegakan hukum di Indonesia, seperti Masyarakat atau terpidana yang merasa menjadi korban akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum serta Sistem hukum dianggap gagal dalam mencapai keadilan.

Dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka yang seharusnya diperlukan bagi para jaksa pada umumnya dan para jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada khususnya dalam menangani perkara pidana Kepabeanan, harus menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pemidanaan untuk melihat manfaat ke depan. Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut teori pemidanaan utilitarian yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.

Bagi Jaksa Penuntut Umum, dalam menentukan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tuntutananya diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kepabeanan. Tuntutan penuntut umum sedapat mungkin memenuhi keadilan bagi semua pihak yang berperkara terlebih apabila pada tindak pidana yang hampir sama dan dengan dakwaan yang sama, walaupun demikian dalam kenyataannya dalam praktek peradilan tidak semua tuntutan penuntut umum mampu memenuhi rasa keadilan dan menyebabkan terjadinya disparitas dalam menentukan penjatuhan pidana terdakwa, penuntut umum diperbolehkan menjatuhkan pidana yang berbeda atau disparitas dalam tuntutananya, namun harus ada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dapat membenarkan adanya perbedaan tersebut

Disparitas dalam Penuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum atau disparitas terhadap putusan hakim juga harus diminimalisir dengan cara paling efektif adalah membuat pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) di Indonesia. Karena dengan adanya pedoman pemidanaan itu dapat mengontrol kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di Indonesia. Peneliti berkesimpulan bahwa terdapat beberapa upaya untuk mengurangi disparitas penuntutan, antara lain Membuat pedoman pemidanaan serta Memanfaatkan yurisprudensi yang sudah ada sebagai sumber hukum tetap untuk menambah pengetahuan jaksa;

CONCLUSION

Bagi Jaksa Penuntut Umum, dalam menentukan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tuntutananya diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kepabeanan. Tuntutan penuntut umum sedapat mungkin memenuhi keadilan bagi semua pihak yang berperkara terlebih apabila pada tindak pidana yang hampir sama dan dengan dakwaan yang sama, walaupun demikian dalam kenyataannya dalam praktek peradilan tidak semua tuntutan penuntut umum mampu memenuhi rasa keadilan dan menyebabkan terjadinya disparitas dalam menentukan penjatuhan pidana terdakwa, penuntut umum diperbolehkan menjatuhkan pidana yang berbeda atau disparitas dalam tuntutananya, namun harus ada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dapat membenarkan adanya perbedaan tersebut

Disparitas dalam Penuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum atau disparitas terhadap putusan hakim juga harus diminimalisir dengan cara paling efektif adalah membuat pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) di Indonesia. Karena dengan adanya pedoman pemidanaan itu dapat mengontrol kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di Indonesia. Peneliti berkesimpulan bahwa terdapat beberapa upaya untuk mengurangi disparitas penuntutan, antara lain Membuat pedoman pemidanaan serta Memanfaatkan yurisprudensi yang sudah ada sebagai sumber hukum tetap untuk menambah pengetahuan jaksa;

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta;

Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika ;

M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika;

Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Kepolisian RI, Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana